

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lawira Satua 22856 085361664391



[0](#)

Pemerintah Kab. Nias Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 900/067/DISDUKCAPIL/TAHUN 2021

Persyaratan

1. Surat pengantar Kepala Desa
2. Melampirkan KK yang lama (Simduk/bukan Simduk)/KTP Simduk/dokumen atas bukti kependudukan/Peristiwa Penting
3. c. Mengisi formulir: 1) Biodata Penduduk (F-1.01) 2) Permohonan KK (F-1.15) 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran/Surat Nikah/Ijazah 4) Surat pernyataan (formulir di Disdukcapil) 5) Bagi pihak ketiga harus melampirkan surat kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lawira Satua 22856 085361664391



[0](#)

Pemerintah Kab. Nias Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Menerima dan Mengoreksi Berkas (Pengadministrasi Kependudukan)
2. Menginput data dan mencetak konsep KK (Operator)
3. Mengoreksi, memverifikasi Konsep KK (Kasi)
4. Mengoreksi, memverifikasi Konsep KK (Kabid)
5. Verifikasi sertifikasi elektronik KK (Kadis)
6. Mencetak KK (Operator SIAK)
7. Meregistrasi, memilah dan menyerahkan KK (Pengadministrasi Kependudukan)

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lawira Satua 22856 085361664391



[0](#)

Pemerintah Kab. Nias Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Jam

1. Pemohon
2. Menerima dan Mengoreksi Berkas (Pengadministrasi Kependudukan (10 Menit)
3. Menginput data dan mencetak konsep KK (Operator) (10 Menit)
4. Mengoreksi, memverifikasi Konsep KK (Kasi) (10 Menit)
5. Mengoreksi, memverifikasi Konsep KK (Kabid) (10 Menit)
6. Verifikasi sertifikasi elektronik KK (Kadis) (10 Menit)
7. Mencetak KK (Operator SIAK) (5 Menit)
8. Meregistrasi, memilah dan menyerahkan KK (Pengadministrasi Kependudukan) (5 Menit)
9. Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Melalui loket pengaduan atau melalui WA